



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2008.

### TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2008.**

#### **Pasal 1**

- (1) Uang Persediaan dapat diberikan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran pada masing-masing SKPD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 1/12 (seperduabelas) dari pengeluaran belanja tahun anggaran 2008.

#### **Pasal 2**

- (1) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) termasuk dalam Belanja Langsung yang bersifat rutin meliputi :
  - a. program pelayanan administrasi perkantoran;
  - b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - c. program pengadaan obat dan perbekalan;
  - d. program upaya kesehatan masyarakat;
  - e. program peningkatan ketahanan pangan;
  - f. program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS;
  - g. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
  - h. program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
  - i. program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; dan
  - j. program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Plafon anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penatausahaan penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 4 Januari 2008.


WALIKOTA SALATIGA, *Je*



*Je* JOHN MANUEL MANOPPO *f*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *f*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008. NOMOR 2.